



BUPATINGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah, perlu dilakukan tata kelola yang baik dan benar guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup maka diperlukan adanya suatu pengelolaan limbah secara benar, tepat dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun dapat mencemari, merusak dan membahayakan lingkungan hidup sehingga perlu melakukan pengelolaan dan pengendalian yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
10. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
11. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
12. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
15. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
16. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
17. Pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Pengelolaan Limbah B3 yang terdiri dari penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan limbah B3 terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk pengendalian dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III KATEGORI LIMBAH B3

Pasal 4

- (1) Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
 - a. limbah B3 kategori 1; dan
 - b. limbah B3 kategori 2.

- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sumbernya, terdiri atas:
 - a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. limbah B3 dari B3 kadaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang dan bekas kemasan B3; dan
 - c. limbah B3 dari sumber spesifik.
- (3) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
- (4) Kategori limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Pengumpulan Limbah B3

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. melakukan pengumpulan limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan/atau
 - b. melakukan pencampuran limbah B3 yang dikumpulkan.
- (3) Pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. segregasi limbah B3; dan
 - b. penyimpanan limbah B3.
- (4) Segregasi limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan:
 - a. nama limbah B3; dan
 - b. karakteristik limbah B3.
- (5) Nama limbah dan karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya, maka pengumpulan limbah B3 diserahkan kepada pengumpul limbah B3.
- (2) Penyerahan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan limbah B3.

- (3) Salinan bukti penyerahan limbah B3 disampaikan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan limbah B3.

Pasal 7

- (1) Pengumpul limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk pengumpulan limbah B3.
- (2) Pengumpul limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan limbah B3 dan/atau pengolahan limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 yang lain; dan/atau
 - c. melakukan pencampuran limbah B3.

Bagian Kedua Penyimpanan Limbah B3

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan:
 - a. penyimpanan limbah B3 tanpa izin; dan/atau;
 - b. pencampuran limbah B3 yang disimpan.

Pasal 9

- (1) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi penyimpanan limbah B3;
 - b. fasilitas penyimpanan limbah B3 yang sesuai dengan jumlah B3, karakteristik limbah B3 dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan
 - c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.
- (2) Lokasi penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (3) Dalam hal lokasi penyimpanan limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi penyimpanan limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Lokasi penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan limbah B3.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB V
PERIZINAN**

**Bagian Kesatu
Nomor Induk Berusaha**

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 harus memiliki NIB.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan dengan melakukan pendaftaran melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang telah mendapatkan NIB wajib memiliki:
 - a. izin operasional pengelolaan limbah B3 untuk penghasil bagi setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3; dan/atau
 - b. izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat bukti yang sah dan bersifat mengikat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat perubahan tertentu terhadap pengelolaan limbah B3 yang telah mendapatkan:
 - a. izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa; dan
 - b. izin operasional pengelolaan limbah B3 untuk penghasil limbah B3;maka setiap orang wajib melakukan pemutakhiran izin melalui system OSS.
- (2) Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan karakteristik limbah B3;
 - b. desain teknologi, metode, proses, kapasitas limbah B3; dan/atau
 - c. bahan baku atau bahan penolong berupa limbah B3.
- (3) Permohonan perubahan izin operasional pengelolaan limbah B3 untuk penghasil limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa dilengkapi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Pemenuhan Komitmen

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang telah memiliki NIB dan izin operasional pengelolaan limbah B3 untuk penghasil serta izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada Bupati.
- (2) Permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. NIB;
 - b. izin operasional pengelolaan limbah B3 untuk penghasil atau izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa; dan
 - c. pernyataan pemenuhan komitmen.
- (3) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilengkapi dengan dokumen teknis yang berisi informasi mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis, yang meliputi:
 - a. keterangan tentang lokasi;
 - b. jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - c. sumber, karakteristik dan kode limbah B3 yang akan dikelola;
 - d. lay out dan desain konstruksi lokal dan/atau bangunan pengelolaan limbah B3;
 - e. uji kualitas lingkungan;
 - f. uraian pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari proses pengelolaan limbah B3;
 - g. diagram alir proses pengelolaan limbah B3 yang dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi;
 - h. jenis dan spesifikasi peralatan pengelolaan limbah B3;
 - i. fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan;
 - j. perlengkapan sistem tanggap darurat;
 - k. tata letak saluran drainase untuk penyimpanan limbah B3 fasa cair;
 - l. asuransi pencemaran lingkungan hidup;
 - m. laboratorium analisis dan/atau alat analisis limbah B3;
 - n. laporan realisasi kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
 - o. izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki.
- (4) Bagi setiap orang yang mengajukan:
 - a. izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa dan izin operasional pengelolaan limbah B3 untuk penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m dan huruf n; dan/atau
 - b. perpanjangan izin operasional pengelolaan limbah B3 untuk penghasil limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k dan huruf l.
- (5) Dalam hal setiap orang akan melakukan pemanfaatan limbah B3 sebagai:
 - a. substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional Indonesia; dan

- b. substitusi sumber energi, wajib dilakukan uji coba pemanfaatan limbah B3 sebagai bagian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k.
- (6) Dalam hal setiap orang akan melakukan pengolahan limbah B3 dengan cara:
- a. termal; dan
 - b. cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak memiliki standar nasional Indonesia, wajib dilakukan uji coba pengolahan limbah B3 sebagai bagian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k.
- (7) Dokumen permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan cetak disertai dengan dokumen asli.

Pasal 14

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pemberian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (2) Pemberian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. validasi dokumen;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penerbitan notifikasi.

Pasal 15

- (1) Pemberian pemenuhan komitmen pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan cara:
- a. bersamaan dengan pengawasan pemenuhan komitmen izin lingkungan; atau
 - b. tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahapan validasi dokumen.
- (3) Pemberian pemenuhan komitmen pengelolaan limbah B3 yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pemenuhan komitmen izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan jika kewenangan penerbitan perizinan pengelolaan limbah B3 dan izin lingkungan berada pada pejabat penerbit izin yang sama.
- (4) Pemberian pemenuhan komitmen pengelolaan limbah B3 yang dilakukan secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal kewenangan penerbitan perizinan pengelolaan limbah B3 dan izin lingkungan berada pada lebih dari 1 (satu) pejabat penerbit izin.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Izin operasional pengelolaan limbah B3 untuk penghasil limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin operasional pengelolaan limbah B3 untuk penghasil limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa izin operasional pengelolaan limbah B3 untuk penghasil limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa berakhir.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan izin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan/atau
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan izin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan perizinan pengelolaan limbah B3 melalui sistem OSS;
 - b. pemenuhan komitmen;
 - c. pemenuhan sertifikasi; dan
 - d. pemutakhiran data.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha.

- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui sistem OSS oleh Bupati kepada Lembaga OSS.

Pasal 20

Bupati mendelegasikan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan limbah B3.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan informasi tentang suatu keadaan penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3;
 - b. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan; dan
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 yang tidak sesuai ketentuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan tentang penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah B3;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah B3;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan tentang penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah B3;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan tentang penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah B3;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan terhadap barang dan/atau surat dalam pelanggaran ketentuan tentang penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah B3; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan tentang penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah B3.

BAB X SANKSI PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap penghasil limbah yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) serta setiap pengumpul limbah B3 yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang telah memiliki izin operasional pengelolaan limbah B3 untuk penghasil limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin operasional pengelolaan limbah B3 untuk penghasil dan dan izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa yang telah diajukan oleh setiap orang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sebelum diterbitkan izin, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(432-15)/(2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Suatu limbah digolongkan sebagai Limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia.

Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus.

Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3. Beberapa macam limbah berbahaya dan beracun antara lain:

1. Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan.
2. Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.
3. Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.
4. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut.

5. Limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi.
6. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja, yaitu memiliki pH sama atau kurang dari 2,0 untuk limbah yang bersifat asam dan lebih besar dari 12,5 untuk limbah yang bersifat basa.

Apabila limbah B3 tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar dapat merusak lingkungan dan berbahaya bagi makhluk hidup yang berada disekitarnya. Dengan demikian harus mendapat perhatian lebih dalam pengelolaannya.

Berdasarkan Lampiran huruf K angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Bidang Lingkungan Hidup sub bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten meliputi Penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara benar, tepat dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan, maka pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin.

Pengelolaan limbah B3 telah diatur oleh pemerintah dengan diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai: perizinan Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah B3; pembinaan dan pengawasan; dan peran serta masyarakat dalam Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah B3 di Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Huruf b

Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*) dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

Ayat (2)

Huruf a

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antaralain: pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan identitas pemohon adalah KTP bagi pemohon perorangan, KTP penanggung jawab usaha bagi pemohon yang berbadan usaha.

Huruf c

Untuk akta pendirian disertai perubahan apabila ada akta perubahan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dokumen tempat penyimpanan Limbah B3” adalah :

1. keterangan tentang lokasi (nama tempat atauletaknya, luas, ukuran, titik koordinat);
2. tata letak penempatan Limbah B3 di tempatpenyimpanan;
3. desain konstruksi dan kapasitas tempatpenyimpanan;
4. perlengkapan sistem tanggap darurat;
5. tata letak saluran drainase.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dokumen pengemasan LimbahB3” adalah dokumen yang berisi tata cara pengemasandan penyimpanan Limbah B3 sesuai karakteristikLimbah B3.

Huruf g

Contoh dokumen lain adalah izin usaha, IzinMendirikan Bangunan (IMB) tempat penyimpanan,dan lain-lain.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” adalah Pihakyang telah mendapat izin pengelolaan Limbah B3 daripihak yang berwenang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus” adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda(*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadapmanusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristikberacun tidak akut; dan dihasilkan dalam jumlah yangbesar per satuan waktu.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 260

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN SEMENTARA
 LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

TABEL 1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
1	2	3
	a.Pelarut Terhalogenasi	
A101a	Tetrakloroetilen	1
A102a	Trikloroetilen	1
A103a	Metilen Klorida	1
A104a	1,1,1-trikloroetana	1
A105a	1,1,2-trikloreotana	1
A106a	Karbon Tetraklorida	1
A107a	1,1,2-trikloro-1,2,2-trifluoroetana	1
A108a	Triklorofluorometana	1
A109a	Orto-diklorobenzena	1
A110a	Klorobenzena	1
A111a	Trikloroetana	1
A112a	Fluorokarbon Terklorinasi	1
	b.Pelarut yang Tidak Terhalogenasi:	
A101b	Ksilena	1
A102b	Aseton	1
A103b	Etil Asetat	1
A104b	Etil Benzena	1
A105b	Etil Eter	1
A106b	Metil Isobutil keton	1
A107b	n-Butil Alkohol	1
A108b	Sikloheksanon	1
A109b	Dimetilbenzena	1
A110b	Metanol	1
A111b	Kresol	1
A112b	Toluena	1
A113b	Metil etil Ketol	1
A114b	Karbon disulfida	1
A115b	Isobutanol	1
A116b	Piridinna	1
A117b	Benzena	1
A118b	2-Etoksietanol	1
A119b	2-Nitropropana	1
A120b	Asam Kresilat	1
A121b	Nitrobenzena	1
	c. Asam atau Basa :	1
A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	1
A102d	Aki / baterai bekas	1

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
1	2	3
A103d	Debu dan fiber asbes antara lain biru (crocidolite), asbes coklat (amosite), asbes abu-abu (anthrophyllite)	1
A104d	Air lendir yang dihasilkan dari fasilitas pembuangan akhir (<i>landfill</i>) Limbah B3	1
A105d	Limbah dan / atau buangan produk yang terkontaminasi dan / atau mengandung merkuri (Hg) dan / atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	1
A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	1
A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	1
A108d	Limbah terkontaminasi B3	1
A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	1
A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A105c dan / atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode Limbah A105d dan A107d	1
A111d	Refrigeranr bekas dari perangkat elektronik	1
B101d	Limbah dan / atau buangan produk yang terkontaminasi dan / atau mengandung merkuri (Hg) dan / atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	2
B102d	Debu dan fiber asbes asbes putih (chrysolite)	2
B103d	<i>Lead scrap</i>	2
B104d	Kemasan bekas hidrollik B3	2
B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, <i>insulasi, headtransmission, gritchamers,</i>	2
B106d	Limbah resin atau penukar ion	2
B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode raytube</i> (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)	2
B108d	Sludge instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	2
B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	2

TABEL 2. DAFTAR LIMBAH B3 DARI B3 KEDALUARSA, B3 YANG TUMPAH, B3 YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PRODUK YANG AKAN DIBUANG, DAN BEKAS KEMASAN B3.

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZATPENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2001	81-81-2	Warfarin atau 2H-1- Benzopiran-2-, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-, dan garamnya, dengan konsentrasi lebih besar dari 0,3% (nol koma tiga persen)	1
A2002	591-08-2	Asetamida, -(Aminotiokasometil)-, atau 1-Asetil-2-tiourea	1
A2003	107-02-8	Akrolin atau 2-Propenal	1
A2004	309-00-2	Aldrin atau 1,4,5,8-Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10- heksa- 2 kloro- 1,4,4a,5,8.8a,-heksahidro-, (1alfa,4alfa,4abeta,5alfa,8alfa,8abeta)-	1
A2005	107-18-6	Allil alkohol atau 2-Propen-1-ol	1
A2006	20869-73-8	Alumunium fosfida	1
A2007	2763-96-4	5-(Aminometil)-3-isoksazolol, atau 3(2H)-Isoksazolol, 5-(aminometil)-	1
A2008	504-24-5	4-Piridinamina, atau 4-Aminopiridin	1
A2009	131-74-8	Amonium pikrat, atau Fenol,2,4,6-trinitro-,garam amonium	1
A2010	7778-39-4	Asam arsenat H ₃ AsO ₄	1
A2011	1303-28-2	Arsenat Pentok sida As ₂ O ₅	1
A2012	1327-53-3	Arsenat trioksida As ₂ O ₃	1
A2013	542-62-1	Barium siyanida	1
A2014	108-98-5	Benzatiol, atau Tiofenol	1
A2015	7440-41-7	Bubuk Beritium	1
A2016	542-88-1	Dikrolometil eter, atau Metana,oksibis[kloro-	1
A2017	598-31-2	Bromoaseton, atau 2-Propaanon, 1-bromo-	1
A2018	357-57-3	Brusin, atau Steriknidin - 10- on,2,3-dimetosi-	1
A2019	88-85-7	Dinoseb, atau Fenol, 2-(1 -metilpropil)- 4,6-dinitro-	1
A2020	592-01-8	Kaksium sianida Ca(CN) ₂	1
A2021	75-15-0	Karbon disulfide	1
A2022	107-20-0	Asetaldehit, kloro-, atau Kloroasetaldehid	1
A2023	106-47-8	Benzenamin, 4- kloro-, atau p-Kloroanilin	1
A2024	5344-82-1	1 -(o-Klorofenil)tiourea, atau Tiourea, (2-klorofenil)-	1
A2025	542-92-3	3 - Kloropropionitril, atau propananitril, 3- kloro-	1
A2026	100-44-7	Benzen, (klorometil)-, atau Klorobenzen klorida	1
A2027	544-92-3	Tembaga sianida Cu(CN)	1
A2028		Sianida (garam sianida terlarut)	1
A2029	460-19-5	Sianogen, atau Etanadinitril	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZATPENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2030	506-77-4	Sianogen kloride)CN)Cl	1
A2031	131-89-5	2 - Sikloheksil-4,6-dinitrofenol, atau Fenol, 2-sikloheksil-4,6-dinitro-	1
A2032	696-28-6	Arsonous diklorida, fenil- atau Diklorofenilarsin	1
A2033	60-57-1	Deldrin, atau, 2,7: 3,6-Dimetanonaft[2,3-b]oksiren,3,4,5,6,9,9-heksakloro- 1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahidro-, (1aalfa,2beta,2aalfa,3beta,6beta,6aalfa,7beta,7aalfa)-	1
A2034	692-42-2	Arsin, dietil-,atau Dietilarsin	1
A2035	298-04-4	Disulfoton, atau Asam fosforodiot, O,O-dietil, S-[2-(etiltio)etil]ester	1
A2036	297-97-2	O,O- Dietil O-pirazinil fosforotioat, atau Asam fosforotioat, O,O- dietil O-pirazinil ester	1
A2037	311-45-5	Dietil - p-nitrofenil fosfat, atau Asam fosforat, dietil 4-nitrofenil ester	1
A2038	51-43-4	1,2-Benzenadiol, 4-[1-hidroksi-2-(metilamino)etil]-, (R)-, atau Epinefrin	1
A2039	55-91-4	Diisopropilflorofosfat (DFP), atau Asam fosforofluoridat, bis(1- metiletil) ester	1
A2040	60-51-5	Dimetoat, atau Asam fosforoditioat, O,O-dimetil S-[2-(metilamino)-2-oksoetil ester	1
A2041	39196-18-4	Tiofanoks, atau 2-Butanon, 3,3- dimetil-1-(metiltio)-,	1
A2042	122-09-8	Alfa, alfa-Dimetilfenetilamin, atau Benzenaetanamin, alfa,alfa-dimetil-	1
A2043	1534-52-1	Fenol, 2-metil-4,6-dinitro-, dan garamnya, atau 4,INDARTATO;resol, dan garamnya	1
A2044	51-28-5	Fenol, 2,4-dinitro-, atau 2,4-Dinitrofenol	1
A2045	541-53-7	Ditiobiuret, atau Tioimidodikarbonat diamid [(H ₂ N)C(S)] ₂ NH	1
A2046	115-29-7	Endosulfan, atau 6,9- Metano-2,4,3-benzodioksathiepin, 6, 7, 8, 9, 10, 10-heksakloro- 1,5,5a,6,9,9a-heksahidro-, 3- oksida	1
A2047	72-20-8	Endrin atau 2,7:3,6- Dimetanonaft [2,3-b]oksiren, 3,4,5,6,9,9- heksakloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahidro-, (1aalfa,2beta,2abeta,3alfa,6alfa,6abeta,7beta,7aalfa)-, dan metabolitnya	1
A2048	151-56-4	Aziridin, atau Etileneimine	1
A2049	7782-41-4	Gas Fluor atau Fluorine	1
A2052	76-44-8	Heptaklor, tau 4,7-Metano-1 H- indena, 1,4,5,6,7,8,8-heptakloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZATPENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2053	465-73-6	Isodrin atau 1,4,5,8-Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10- heksa- kloro- 1,4,4a,5,8,8a- heksahidro-, (1alfa,4alfa,4abeta,5beta,8beta,8abeta)-	1
A2054	757-58-4	Heksaetilo tetrafosfat atau Asam tetrafosforat, heksaetil ester	1
A2055	74-90-8	Asam hidrosianat atau Hidrogen sianida	1
A2056	624-83-9	Metil isosianat atau Metan, isosianat-	1
A2057	628-86-4	Asam fulminat, garam merkuri(2+)nya atau Merkuri fulminat	1
A2058	16752-77-5	Metomil, atau Asam etanamidationat, N- [(metilamino)karbonil]oksil-, metil ester	1
A2059	75-55-8	1,2-Propilenimina atau Aziridin, 2-metil-	1
A2060	60-34-4	Metilhidrazina atau Hidrazina, metil-	1
A2061	75-86-5	2-Metilaktonitril atau Propananitril, 2-hidroksi -2-metil-	1
A2062	116-06-3	Aldicard atau Propanal, 2-metil-2-(metiltio)-, O- [(metilamino)karbonil]oksima	1
A2063	298-00-0	Metilparation atau Asam fosforotioat, O,O,-dimetil O-(4- nitrofenil) ester	1
A2064	86-88-4	Alfa- Naftiltiourea atau Tiourea, 1-naftalenil-	1
A2065	13463-39-3	Nikel karbonil Ni(CO) ₄ , (T-4)-	1
A2066	557-19-7	Nikel sianida Ni(CN) ₂	1
A2067	154-11-5	Nikotin, dan garamnya atau Piridin, 3-(1-metil-2-pirolidinil)-, (S)-, dan garamnya	1
A2068	10102-43-9	Oksida nitrit atau Nitrogen oksida NO	1
A2069	100-01-6	Benzenamin, 4-nitro- atau p-Nitroanilin	1
A2070	10102-44-0	Nitrogen dioksida NO ₂	1
A2071	55-63-0	Nitrogliserin atau 1,2,3- Propanatiol, Trinitrat	1
A2072	62-75-9	N-Nitrosodimetilamin atau Metanamin, N-metil-N-nitroso-	1
A2073	4549-40-0	N-Nitrosometilvinilamin atau Vinilamina, N-metil-N-nitroso-	1
A2074	152-16-9	Oktametilpirofosforamida atau Difosforamida,oktametil-	1
A2075	20816-12-0	Osmium tetroksida OsO ₄ (T-4)-	1
A2076	145-73-3	Endotal atau 7-Oksabisiklo[2.2.1]heptan-2,3-asam dikarboksilat	1
A2077	56—38-2	Paration atau Asam fosforotioat, O,O-dientil O-(4-nitrofenil) ester	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZATPENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2109	26419-73-8	Tirpat atau 1, 3-ditiolane-2-karboksilhid, 2, 4-dimetil-,n O-[(metilamino) - karbonil] oksim.	1
A2110	57-64-7	Fisostigmin salsilat atau asam benzoat, 2-hidroksi- senyawa dengan (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8- heksahidro-1,3,8-trimetilpirolo[2,3-b] indol-5-il metilkarbamat ester (1:1).	1
A2111	55285-14-8	Karbosulfon atau asam karbamat, [(dibutilamino)- tio]metil-,2,3- dihidro-2,2-dimetil- 7-benzofuranil ester.	1
A2112	1129-41-5	Metolkarb atau Asam karbamat, metil-,3-metilfenil ester.	1
A2113	644-64-4	Dimetilan atau Asam karbamat,dimetil-,1-[(dimetil-amino)karbonil]-5-metil-1H-pirazol-3-il ester.	1
A2114	119-38-0	Isolan atau Asam karbamat, dimetil-,3-mentil-1-(1-mentiletil)-1H-pirazol-5-il ester	1
A2115	23135-22-0	Oksamil atau Asam etanamidional, 2-(dimetilamino)-N[[metilamino) karbonil] oksil] -2-okso-, metil ester.	1
A2116	15339-36-3	Mangan dimetilditiokarbamat atau mangan, bis(dimetilkarbamoditioat-S,S')-	1
A2117	17702-57-7	Formparanat atau metanamidamida, N,N-dimetil-N'-[2-metil-4-[[[(metilamino)-karbonil]oksi]-2- okso-, metil ester.	1
A2118	23422-53-9	Formetanat hidroklorida atau Metanimidamid, N, N -dimetil-N'-[3-[[[(metilamino)-karbonil]oksi]fenil]-, monohidroklorida.	1
A2119	2032-65-7	Metiokarb tau Fenol, (3,5-dimetil-4-(metiltio)-,metilkarbamat.	1
A2120	2631-37-0	Promekarb atau fenol, 3-metil-5-(1-metiletil)-, metil karbamat	1
A2121	64-00-6	m-Kumenil metilkarbamat atau 3-Isopropilfenil N-metilkarbamat atau Fenol, 3-(1-metiletil)-, metil karbamat.	1
A2122	1646-88-4	Aldicarb sulfon atau Propanal, 2- metil-2-(metil-sulfonil)-, O-[[[metilamino]karbonil] oksima.	1
A2123	57-47-6	Fosistigmin atau pirolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a- heksahidro- 1,3a,8-trimetil-, metilkarbamat (ester), (3aS-cis)-.	1
A2124	137-30-4	Ziram atau Sen, bis(dimetilkarbamoditioato-S,S')-,	1
A2125	75-07-0	Etanal atau Asetaldehida	1
A2126	67-64-1	Aseton atau 2-Propanon	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZATPENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2127	75-05-8	Asetronitril	1
A2128	98-86-2	Asetofenon atau Etanon, 1-fenil-	1
A2129	53-96-3	2-Asetilaminofluoren atau Asetamida, -9H-fluoren-2-il-	1
A2130	75-36-5	Asetil Klorida	1
A2131	79-06-1	Akrilamida atau 2- propenamida	1
A2132	79-10-7	Asam akrilat atau asam 2- propenoat	1
A2133	107-13-1	Akronitrile atau 2-Propenenitril	1
A2134	50-07-7	Mitomisin C atau Aziriono[2',3':3,4]pirolo[1,2-a]indol-4,7-dion,6-amino-8-[[aminokarbonil)oksi]metil]-1,1a,2,8,8a,8b-heksahidro-8a-metoksi-5-metil-,[1aS-(1aalfa,8beta,8aalfa,8balfa)]-	1
A2135	61-82-5	Amitol atau 1H-1,2,4-Triazol-3-amina	1
A2136	62-53-3	Anilin atau Benzenamin	1
A2137	492-80-8	Auramin atau Benzenamin,4,4'-Karbonimidoil bis[N,N-dimetil]	1
A2138	115-02-6	Azaserin atau L-Serin,diazoasetat(ester)	1
A2139	225-51-4	Benz[c]akridin	1
A2140	98-87-3	Banzal klorida atau Benzena,(diklorometil)-	1
A2141	56-55-3	Benz[a]antrasen	1
A2142	71-43-2	Benzena	1
A2143	98-09-9	Asam benzenasulfonit klorida atau Benzenasulfonil klorida	1
A2144	92-87-5	Benzidine atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin	1
A2145	50-32-8	Benzo[a]piren	1
A2146	98-07-7	Benzotriklorida atau Benzena,(triklorometil)-	1
A2147	111-91-1	Dikloromentoksi etana atau Etana,1,1'-[mentilenabis(oksi)]bis[2-kloro-	1
A2148	111-44-4	Klornofazin atau Naftalenamin,N,N'-bis(2-kloroetil)-	1
A2149	494-03-1	Dietilheksil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, bis(2-etilheksil) ester	1
A2150	108-60-1	Dikloroisopropil eter atau Propana,2,2'-oksibis[2-kloro-	1
A2151	117-81-7	Dietilheksil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, bis(2-etilheksil)ester	1
A2152	74-83-9	Metil bromida atau Metana,bromo-	1
A2153	101-55-3	4-Bromofenil fenil eter atau Benzena, 1-bromo-4-fenoksi-	1
A2154	71-36-3	1-Butanol atau n-Butil alkohol	1
A2155	13765-19-0	Kalsium kormat atau Asam kromat H ₂ CrO ₄ , kalsium dan garamnya	1
A2156	353-50-4	Karbonil difluorida atau karbon oksifluorida	1
A2157	75-87-6	Kloral atau Asetaldehida, trikloro-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZATPENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2158	305-03-3	Klorambusil atau Asam benzenabutanoat, 4-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2159	57-74-9	Klorodan, alfa & gamma isomers, atau 4,7-Metano-1H-indena, 1,2,4,5,6,7,8,8-oktakloro-2,3,3a,4,7,7a-heksahidro-	1
A2160	108-90-7	Klorobenzena atau Benzena, kloro-	1
A2161	510-15-6	Klorobenzilat atau Asam benzenaasetat, 4-kloro-alfa-(4-klorofenil)-alfa-hidroksi-, etil ester	1
A2162	59-50-7	p-kloro-m-kresol atau Fenol, 4-kloro-3-metil-	1
A2163	106-89-8	Epiklorohidrin atau Oksiran, (klorometil)-	1
A2164	110-75-8	2-klorometil vinil eter atau Etena, (2-kloroetoksi)-	1
A2165	75-01-4	Vinil klorida atau Etana, kloro-	1
A2166	67-66-3	Kloroform atau Metana, trikloro-	1
A2167	74-87-3	Metil klorida atau Metana, kloro-	1
A2168	107-30-2	Klorometil metil eter atau Metana, klorometoksi-	1
A2169	91-58-7	Beta-Kloronaftalena atau Naftalena, 2-kloro-	1
A2170	95-57-8	o-kloroferol atau Ferol, 2-kloro-	1
A2171	3165-93-3	4-Kloro-o-toludin, hidroklorida, atau Benzenamin, 4-kloro-2-metil-, hidroklorida	1
A2172	218-01-9	Krisen	1
A2173		Kreosot	1
A2174	1319-77-3	Kresol (Asam Kresilat) atau fenol, metil-	1
A2175	4170-30-3	Krotonaldehida atau 2-Butenal	1
A2176	98-82-8	Kumena atau Benzena, (1-metiletil)-	1
A2177	110-82-7	Sikloheksana atau Benzena, heksahidro-	1
A2178	108-94-1	Sikloheksanon	1
A2179	50-18-0	Siklofosfamida atau 2H-1,3,2-Oksazafosforin-2-amina, N,N-bis(2-kloroetil)tetrahidro-, 2-oksida	1
A2180	20830-81-3	Daunomisin atau 5,12-Naftasenediona, 8-asetil-10-[(3-amino-2,3,6-trideoksin)-alfa-L-liksohiksopiranosil]oksi]-7,8,9,10-tetrahidro-6,8,11-trihidroksi-1-metoksi-, (8S-cis)-	1
A2181	72-54-8	DDD atau Benzena, 1,1'-(2,2-dikloroetilidena)bis[4-kloro-	1
A2182	50-29-3	DDT atau Benzena, 1,1'-(2,2,2-trikloroetilidena)bis[4-kloro-	1
A2183	2303-16-4	Dialat atau Asam karbomotioat, bis(1-metietil)-, S-(2,3-di kloro-2-propenil) ester	1
A2184	53-70-3	Dibenz[a,h]antrasen	1
A2185	189-55-9	Dibenz[a,i]pirena atau	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZATPENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
		Benzo[rs]t]pentafen	
A2186	96-12-8	1,2-Dibromo-3-kloropropana, atau 1,2-dibromo-3-kloro-	1
A2187	106-93-5	Etilen dibromida atau Metana, dibromo-	1
A2188	74-95-3	Metilen bromida atau Metana, dibromo-	1
A2189	84-74-2	Dibutil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dibutil ester	1
A2190	95-50-1	o-Diklorobenzena atau Benzena, 1,2-dikloro-	1
A2191	541-73-1	m. Diklorobenzena atau benzena, 1,3 dikloro-	1
A2192	106-46-7	p-Diklorobenzena atau Benzena, 1,4-dikloro-	1
A2193	91-94-1	3,3'-Diklorobenzidina atau (1,1'- Bifenil)-4,4'diamina, 3,3' dikloro-	1
A2194	764-41-0	1,4-Dikloro-2 butena atau 2-Butena, 1,4 - dikloro-	1
A2195	75-71-8	Diklorodifluorometana atau Metana, diklorodifluoro-	1
A2196	75-34-3	Etiliden diklorida atau etana, 1,1- dikloro	1
A2197	107-06-2	Etana 1,2 - dikloro - atau Etilen diklorida	1
A2198	75-35-4	1,1 Dikloroetilene atau Etena, 1,1-dikloro-	1
A2199	156-60-5	1,2-Dikloroetilene atau Etena, 1,2-dikloro-, (E)-	1
A2200	75-09-2	Metilene Klorida atau metana, dikloro-	1
A2201	120-83-2	2,4-Diklorofenol atau Fenol, 2,4-dikloro-	1
A2202	87-65-0	2,6-Diklorofenol atau Fenol, 2,6- dikloro	1
A2203	78-87-5	Propilen diklorida atau Propana, 1,2 - dikloro-	1
A2204	542-75-6	1,3-Dikloropropena atau 1-Propena, 1,3-dikloro-	1
A2205	1464-53-5	2,2'-Bioksiran atau 1,2:3,4-Diepoksibutan	1
A2206	1615-80-1	N,N'-Dietilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-dietil-	1
A2207	3288-58-2	O,O'-Dietil S-metil ditiofosfat atau Asam fosforoditioat, O,O'-dietil S-metil ester	1
A2208	84-66-2	Dietil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dietil ester	1
A2209	56-53-1	Dietilstilbesterol atau Fenol, 4,4'-(1,2-dietil-1,2-etenadiil)bis-, (E)-	1
A2210	94-58-6	Dihidrosafrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-propil-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZATPENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2211	119-90-4	3,3'-Dimetoksibenzidin atau [1,1'-Bifenin]-4,4'-diamin,3,3'-dimetoksi	1
A2212	124-40-3	Dimetelamin atau metanamin	1
A2213	60-11-7	p-Dimetilaminoazobenzena atau benzenamin,N,N-dimetil-4-(fenilazo)-	1
A2214	57-97-6	7,12-Dimetilbenz[a]antrasen atau benz[a]antrasen,7,12-dimetil-	1
A2215	119-93-7	3,3'-Dimetilbenzidin atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin,3,3'-dimetil-	1
A2216	80-15-9	Alfa,alfa-Dimetilbenzilhidroperoksida atau Hidroproksida, 1-Metil-1-Feniletil-	1
A2217	79-44-7	Dimetilcarbamoil klorida atau Carbamik klorida,Dimetil-	1
A2218	57-14-7	1,1-Dimetilhidrazin atau Hidrazin,1,1-Dimetil-	1
A2219	540-73-8	1,2-Dimetil Dimetilhidrazin atau Hidrazin,1,2-Dimetil-	1
A2220	105-67-9	2,4-Dimetilfenol atau Fenol,2,4-Dimetil-	1
A2221	131-11-3	Dimetil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat,Dimetil ester	1
A2222	77-78-1	Dimetil sulfat atau Asam Sulfat,Dimetil ester	1
A2223	121-14-2	2,4-Dinitrotoluen atau benzena,1-Metil-2,4-Dinitro-	1
A2224	606-20-2	2,6- Dinitrotoluen atau benzena,2-Metil-1,3-Dinitro-	1
A2225	117-84-0	Di-n-oktil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat,dioktil ester	1
A2226	123-91-1	1,4-Dioksan atau 1,4-Dietilenoksida	1
A2227	122-66-7	1,2-Difenilhidrazil atau hidrazil,1,2-Difenil-	1
A2228	142-84-7	Dipropilamina atau 1-propanamina,N-propil-	1
A2229	621-64-7	Di-n-propilnitrosamina atau 1-propanamina,N-nitrosa-N-propil	1
A2230	141-78-6	Asam asetat etil ester atau Etil asetat	1
A2231	140-88-5	Etil akrilat atau Asam 2-propenoat,etil ester	1
A2232	111-54-6	Asam etilinabisditipokarbamat, dan garamnya serta esternya, atau asam kartbamoditioat ,1,2-etanadiilbis-,dan garamnya serta esternya	1
A2233	75-21-8	Oksiran atau etilen oksida	1
A2234	96-45-7	Etilelentioria atau 2-imidazolidenetion	1
A2235	60-29-7	Etil eter atau etana,1,1'-okisibis-	1
A2236	97-63-2	Etil metakrilat atau asam 2-propenoat,2-metil-,etil ester	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZATPENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2237	62-50-0	Etil metansulfonat atau asam metanasulfonat,etil ester	1
A2238	206-44-0	Fluoranten	1
A2239	75-69-4	Trikloromonofluorometana atau metana, triklorofluoro-	1
A2240	50-00-0	Formaldehida	1
A2241	64-18-6	Asamformat	1
A2242	110-00-9	Furan atau furfuran	1
A2243	98-01-1	Furfural atau 2-furankarboksaldehida	1
A2244	765-34-4	Glisidilaldehida atau oksirankarboksialdehida	1
A2245	118-74-1	Heksaklorobenzena atau benzena heksakloro-	1
A2246	87-68-3	Heksaklorobutadiena atau 1,3-butadiena, 1,1,2,3,4,4-heksakloro-	1
A2247	58-89-9	Lindan atau sikloheksana, 1,2,3,4,5,6-hesakloro-, (1alfa,2alfa,3beta,4alfa,5alfa,6beta)-	1
A2248	77-48-4	Heksaklorosiklopentadiena atau 1,3-siklopendiena, 1,2,3,4,5,5-heksakloro-	1
A2249	67-72-1	Heksakloroetana atau etana, heksakloro-	1
A2250	70-304	Heksaklorofen atau fenol, 2,2'-metilen bis[3,4,6-trikloro-	1
A2251	302-01-2	Hidrazina	1
A2252	7664-39-3	Asam hidrofliorat atau hidrogenflorida	1
A2253	7783-06-4	Hidrogensulfida H ₂ S	1
A2254	75-60-5	Asam kakodilat atau asam asinat dirnetil-	1
A2255	193-39-5	Indeno[1,2,3-cd]piren	1
A2256	74-88-4	Metil iodida atau Metana, iodo-	1
A2257	78-83-1	Isobutil alkohol atau 1-Propanol, 2-metil-	1
A2258	120-58-1	Isosafol atau 1,3-Benzodioksol, 5- (-propenil)-	1
A2259	143-50-0	Kepon atau 1, 3, 4-Meteno-2H-siklobuta[cd]pentalen-2-one, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-decaklorooctahidro-	1
A2260	303-34-4	Lasokarpin atau Asam 2-Butenoat, 2-metil-, 7-[[2,3-dihidroksi-2-(1-metoksietil)-3-metil-1-oksobutoksi]metil]-2,3,5,7a-tetrahidro-1H-pirolizin-1-il ester, [1S-[1alfa(Z), 7(2S*3R*), 7aalfa]]-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZATPENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2261	301-04-2	Timbal asetat atau Asam asetat timbal(2+) dan garamnya	1
A2262	7446-27-7	Timbal fosfat atau Asam fosforat, timbal(2+) salt (2:3)	1
A2263	1335-32-6	Timbal subasetat atau Timbal, bis(asetato-O)tetrahidroksitri-	1
A2264	108-31-6	Maleat anhidrida atau 2,5- Furandione	1
A2265	123-33-1	Maleat hidrazida atau 3,6-Piridazinadion, 1,2-dihidro-	1
A2266	109-77-3	Malonontril atau Propanadinitril	1
A2267	148-82-3	Melfalan atau L-Fenilalanin, 4-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2268	7439-97-6	Merkuri	1
A2269	126-98-7	Metakrilonitril atau 2-Propenanitril,2-metil-	1
A2270	74-93-1	Metanatiol atau Tiometanol	1
A2271	67-56-1	Metanol atau Metil alkohol	1
A2272	91-80-5	Metapirilen atau 1, 2-Etanadiamina, N,N-dimetil-N'-2-piridinil-N'-(2-tienilmetil)-	1
A2267	148-82-3	Melfalan atau L-Fenilalanin, 4-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2268	7439-97-6	Merkuri	1
A2269	126-98-7	Metakrilonitril atau 2-Propenanitril,2-metil-	1
A2270	74-93-1	Metanatiol atau Tiometanol	1
A2271	67-56-1	Metanol atau Metil alkohol	1
A2273	79-22-1	Metil klorokarbonat atau Asamkarbonokloridat, metil ester	1
A2274	56-49-5	3-Metilkolantrena atau Benz[j]aseantrilena, 1,2-dihidro-3-metil-	1
A2275	101-14-4	4,4'-Metilen bis(2-kloroaniline) atau Benzenamin, 4,4'-metilen bis[2-kloro-	1
A2276	78-93-3	2-Butanon atau Metil etil keton (MEK)	1
A2277	1338-23-4	2-Butanone, peroksida atau Metil etil ketone peroksida	1
A2278	108-10-1	Metil isobutel keton (I) atau 4-Metil-2-pentanon (I) atau Pentanol, 4- metil-	1
A2279	80-62-6	Metil metakrilat atau Asam 2-Propenoat,2-metil, metil ester	1
A2280	70-25-7	MNNG atau Guanidin, -metil-N'-nitro-N-nitroso-	1
A2281	56-04-2	Metiltiourasil atau 4(1H)- Pirimidinon, 2,3-dihidro-6-metil-2-tiokso-	1
A2282	91-20-3	Naftalena	1
A2283	130-15-4	1,4-Naftalendion atau 1,4-Naftokuinon	1
A2284	134-32-7	1-Naftalenamin atau alfa-Naftilamin	1
A2285	91-59-8	2-Naftalenamin atau beta-Naftilamin	1
A2286	98-95-3	Nitrobenzena atau Benzena, nitro-	1
A2287	100-02-7	p-Nitrofenol atau Fenol, 4-nitro-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZATPENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2288	79-46-9	2-Nitropropana atau Propana, 2- nitro-	1
A2289	924-16-3	N-Nitrosodi-n-butilamin atau 1-Butanamin, N-butyl-N-nitroso-	1
A2290	1116-54-7	N-Nitrosodietanolamin atau Etanol, 2,2'-(nitrisoimino)bis-	1
A2291	55-18-5	N-Nitrosodietilamin atau Etanamin, -etil-N-nitroso-	1
A2292	759-73-9	N-Nitroso-N-etilurea atau Urea, N-etil-N-nitroso-	1
A2293	684-93-5	N-Nitroso-N-metilurea atau Urea, N-metil-N-nitroso-	1
A2294	615-53-2	N-Nitroso-N-metiluretana atau Asam karbamat, metilnitroso-, etil eser	1
A2295	100-75-4	N-Nitrosopiperidin atau Piperidin, 1-nitroso-	1
A2296	930-55-2	N-Nitrosopirolidin atau pirolidin, 1-nitroso-	1
A2297	99-55-8	5-Nitro-o-toluidin atau Benzenamin, 2-metil-5-nitro-	1
A2298	123-63-7	Paraledehida atau 1,3,5-Trioksan, 2,4,6-trimetil-	1
A2299	608-93-5	Pentaklorobenzena atau Benzena, pentakloro-	1
A2300	76-01-7	Pentakloroetana atau Etana, pentakloro-	1
A2301	82-68-8	Pentakloronitrobenzena(PCNB) atau Benzena, pentakloronitro-	1
A2302	504-60-9	1-Metilbutadien atau 1,3-Pentadien	1
A2303	62-44-2	Fenasetin atau asetamida, -(4-etoksifenil)-	1
A2304	108-95-2	Fenol	1
A2305	1314-80-3	Fosforus sulfida atau Sulfur fosfida	1
A2306	85-44-9	Ftalik nhidrida atau 1, 3-Isobenzofurandion	1
A2307	109-06-8	2-Pikolin atau Piridin, 2-metil-	1
A2308	23950-58-5	Pronamida atau Benzamida, 3,5-dikloro-N-(1,1-dimetil-2-propinil)-	1
A2309	1120-71-4	1,3-Propan sulton atau 1,2-Oksatiolan, 2,2-dioksida	1
A2310	107-10-8	n-Propilamin atau 1-Propanamina	1
A2311	110-86-1	Piridina	1
A2312	106-51-4	p-Benzokuinon atau 2,5-Sikloheksadien-1,4-dion	1
A2313	50-55-5	Reserpin atau Yohimban-16-karbosilic acid, 11,17-dimetoksi-18-[(3,4,5-trimetoksibenzoil)oksil]-,metil ester, (3beta,16beta,11alfa,18beta,20alfa)-	1
A2314	108-46-3	Resolcinol atau 1,3-Benzenadiol	1
A2315	94-59-7	Safrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-(2-propenil)-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZATPENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2316	7783-00-8	Asam selenit atau Selenium dioksida	1
A2317	7488-56-4	Selenium sulfida tau Selenium sulfida SeS ₂	1
A2318	18883-66-4	Streptozotosin atau D-Glukosa, -deoksi-2-[[[(metilnitrosoamono)-karbonil]amino]- atau Glukopiranos, 2-deoksi-2-(3-metil-3-nitrosoureido)-, D-	1
A2319	95-94-3	1,2,4,5-Tetaraklorobenzena atau Benzena, 1,2,4,5-tetakloro-	1
A2320	630-20-6	1,1,1,2-Tetrakloroetna atau Etana, 1,1,1,2-tetakloro-	1
A2321	78-34-5	1,1,2,2-Tetarakloroetana atau Etana, 1,1,2,2-tetrakloro-	1
A2322	127-18-4	Tetrakloroetilen atau Etana, tetrakloro-	1
A2323	56-23-5	Karbon tetraklorida atau Metana, tetrakloro-	1
A2324	109-99-9	Tetrahidrofuran atau Furan, tetrahidro-	1
A2325	563-68-8	Talium asetat atau Asam asetat, talium (1+) dan garamnya	1
A2326	6533-73-9	Talium karbonat atau Carbonic acid, ditalium(1+) dan garamnya	1
A2327	7791-12-0	Talium klorida atau Talium klorida TICI	1
A2328	10102-45-1	Talium nitrat atau Asam nitrat, garam talium(1+)	1
A2329	62-55-5	Tioasetamida atau Etanatioamida	1
A2330	62-56-6	Tiourea	1
A2331	108-88-3	Toluena atau Benzena, metil-	1
A2332	25376-45-8	Toluenediamin atau Benzendiamin, armetil-	1
A2333	636-21-5	o-Toluidina hidrokloridina at Benzenamin, 2-metil-, hidroklorodina	1
A2334	26471-62-5	Tuluena diisosianatatau Benzina, 1,3-diisosianatometil-	1
A2335	75-25-2	Bromofrom atau Metana, tribromo-	1
A2336	71-55-6	Metil kloroform atau Etana, 1,1,1-trikloro- atau 1,1,1-Trikloroetana	1
A2337	79-00-5	1,1,2-Trikloroetanaatau Etana, 1,1,2-trikloro-	1
A2338	79-01-6	Trikloroetilen atau Etana, trikloro-	1
A2339	99-35-4	1,3,5-Trinitrobenzena atau Benzena, 1,3,5-trinitro-	1
A2340	126-72-7	Tris(2,3-dibromopropil) fosfat atau 1-Propanol, 2,3-dibromo-, fosfat(3:1)	1
A2341	72-57-1	Tripan blue atau Asam 2,7-Naftalenedisulfonat, 3,3'-[(3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)bis[5-amino-4-hidroksil]-, garam tetrasodium	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS 1)	ZATPENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2342	66-75-1	Urasil mustard atau 2,4-(1H,3H)-Pirimidinedion, 5-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2343	51-79-6	Etil karbamat (uretana) atau Asam karbamat, etil ester	1
A2344	1330-20-7	Silen atau Benzena, dimetil-	1
A2345	94-75--7	2,4-D, garamnya dan estrenya atau Asam Asetat, (2,4-diklorofenoksi)-,garamnya dan esternya	1
A2346	1888-71-7	Heksakloropropena atau 1-Propen, 1,1,2,3,3,3-heksakloro-	1
A2347	137-26-8	Tiram atauTioperoksidikarbonat diamid [(H ₂ N)C(S)] ₂ S ₂ , tetrametil-	1
A2348	506-68-3	Sianogen bromida(CN)Br	1
A2349	72-43-5	Metoksiklor atau Benzena, 1,1'- (2,2,2-trikloroetiliden)bis[4-metoksi-	1
A2350	81-81-2	Warfarin, dan garamnya, pada konsentrasi ≤0,3% (lebih kecil dari atau sama dengan nol koma tiga persen), atau 2H -1-Benzopyran-2- one, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenil-butyl)-, dan garamnya, pada kosentrasi ≤0,3% (lebih kecil dari atau sama dnegan nol koma tiga persen)	1
A2351	1314-84-7	Seng fosfida Zn ₃ P ₂ ,pada kosentrasi ≤ 10% (lebih kecil dari atau sama dnegan sepuluh persen)	1
A2352	17804-35-2	Benomil atau Asam karbamat, [1-[(butilamono)karbonil]-1H-benzimidazol 1-2-il]-, metil ester	1
A2353	22781-23-3	Bendiocarb atau 1,3-Benzedioksol-4-o1, 2,2-dimetil-, metil karbamat	1
A2354	63-25-2	Karbaril atau 1-Naftalenol, metilkarbamat	1
A2355	101-27-9	Barban atau Asam karbamat, (3-klorofenil)-, 4-kloro-2-butinil ester	1
A2356	95-53-4	o-Toluidina atau Benzenamin, 2-metil-	1
A2357	106-49-0	p-Toluidina atau Benzenamin, 4-metil-	1
A2358	110-80-5	Etilen glikol monoetil eter atau Etanol, 2-etoksi-	1
A2359	22961-82-6	Bendiokard fenol atau 1,3-Benzodioksol-4-o1, 2,2-dimetil-,	1
A2360	1563-38-8	Karbofuran fenol atau 7-Benzofurano, 2,3-dihidro-2,2-dimetil-	1
A2361	10605-21-7	Karbendazim atau Asam karbamat, 1H-benzimidazol-2-il, metil ester	1
A2362	122-42-9	Profam atau Asam karbamat, fenil-, 1-metiletil ester	1
A2360	1563-38-8	Karbofuran fenol atau 7-Benzofurano, 2,3-dihidro-2,2-dimetil-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZATPENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2361	10605-21-7	Karbendazim atau Asam karbamat, 1H-benzimidazol-2-il, metil ester	1
A2362	122-42-9	Profam atau Asam karbamat, fenil-, 1-metiletil ester	1
A2363	52888-80-9	Prosulfokard atau Asam karbamotioat, dipropil-, S-(fenilmetil) ester	1
A2364	2303-17-5	Trialat atau Asam karbamotioat, bis(1-metiletil)-, S-(2,3,3-trikloro-2-propenil) ester	1
A2365	30558-43-1	A2213 atau Asam etanimidotioat, 2-(dimetilamino)-N-hidroksi-2-okso-, metil ester	1
A2366	5952-26-1	Dietilen glikol, dikarbamat, atau Etanol, 2,2'-oksibis-, dikarbamat	1
A2367	131-44-8	Trietilamin atau Etanamin, N,N-dietil	1
A2368	23564-05-8	Tiofanat-metil atau Asam karbamat, [1,2-fenilenebis (iminokarbonotioil)]bis-, dimetil ester	1
A2369	59449-26-0	Tiodikard atau Asam etanimidotioat, N,N'-[tiobis[(metilimino)karboniloksi]]bis-, dimetil ester	1
A2370	114-26-1	Propoksir tau Fenol, 2-(1-metiletoksi)-, metilkarbamat	1
A2371	58-90-2	Asam Asetat, (2,4,5-triklorofenoksi)- atau Pentaklorofenol atau Fenol, pentakloro-	1
A2372	87-86-5	Fenol, 2,3,4,6-trikloro-	1
A2373	88-06-2	Fenol, 2,4,5-trikloro-	1
A2374	93-72-1	Silveks (2,4,5-TP) atau Asam propanoat, 2-(2,4,5-triklorofenoksi)-	1
A2375	93-76-5	2,3,4,6-Tetraklorofenol atau 2,4,5-T	1
A2376	95-95-4	2,4,5-Triklorofenol atau 2,4,6-Triklorofenol	1

Keterangan:

1) CAS merupakan singkatan dari Chemical Abstract Service

TABEL 3. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK UMUM

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGOR BAHAYA
01	Pupuk dan bahan senyawa nitrogen	1. Proses produksi urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat, Asam Sulfat, Amoniak Asam Fosfat, Asam Nitrat 2. Proses reaksi kimia seperti Mono Amonium Fosfat untuk membuat pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat, kalium metafosfat dan Amonium Kalium, dan Kalium Metaforfat untuk membuat pupuk buatan majemuk Nitrogen Fosfat Kalium 3. Fasilitas Penyerap Asam Nitrat 4. Proses regenerasi dari desulfurisasi dan lapisan filter 5. IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pupuk dan bahan senyawa nitrogen	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
			B301-2	Terak (slag) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi <i>electric furnace</i>	2
			B301-3	Katalis bekas	2
			B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	2
			B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	2
			B301-6	Limbah <i>iron sponge</i> yang digunakan pada unit desulfurisasi	2
			B301-7	<i>Sludge</i> IPAL	2
02	Proses kloro alkali, tidak termasuk Pemurnian garam yang dilakukan di ladang garam	1. Proses yang menghasilkan bahan kimia klor dan alkali seperti soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida dan senyawa klor lainnya, termasuk menghasilkan logam alkali, seperti litium, natrium dan kalium serta senyawa alkali lainnya	A302-1	<i>Sludge brine</i> dari pemurnian garam dengan proses sel merkuri dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-2	<i>Sludge brine</i> dari pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1

		2. Pemurnian garam 3. Proses produksi soda kostik dengan metode sel merkuri 4. Proses produksi klorin dengan metode elektrolisis sel merkuri	A302-3	Limbah hidrokarbon terklorinasi dari tahap pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma menggunakan anoda grafit dalam produksi gas klor	1	
			A302-4	Peralatan yang terkontaminasi limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10ppm (sepuluh parts per million)	1	
			A302-5	Limbah karbon aktif dari proses produksi klorin, hidrogen, soda kaustik yang menggunakan proses sel merkuri	1	
			A302-6	Bahan atau produksi yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1	
			A302-7	Limbah merkuri sulfida	1	
			A302-8	Limbah dari proses filtrasi larutan soda kaustik	1	
			A302-9	Sludge IPAL dari proses sel merkuri dan / atau sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1	
			A302-10	Peralatan yang terkontaminasi limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	1	

KODE INDUSTRI / KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			B302-1	Peralatan yang terkontaminasi limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan / ataulebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	2
			B302-2	Lumpur barium sulfat yang mengandung merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh parts per million) dan / ataulebih basar dari 0,3 ppm (nol koma tiga parts per million)	2
			B302-3	Limbahyangmengandungasbes dari proses elektrilisis yang menggunakan diafragma asbes	2
03	Pestisida dan produk agrokimia mencakup:	1. Proses pembuatan bahan baku pestisida, seperti <i>buthyl phenyl methylcarbamate</i> (BPMC), <i>methyl isopropyl cabanat</i> (MIPC), <i>diazion</i> ,	A303-1	Bahan atau prosuk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan	1

	a. Industri insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida; b. Industri produk anti tunas (<i>anti-spout</i>), pengatur pertumbuhan tanaman; dan c. Industri disinfektar	<i>carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsentryoxyde</i> dan <i>copper sulphate</i> 2. Proses pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisida 3. Proses penyipanan dan pengemasan pestisida 4. IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pestisida		evaporasi	
			A303-3	Absorben dan filter bekas	1
			A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk	1
			A303-5	Abu (<i>ash</i>) dari insinerator	1
			A303-6	<i>Sludge</i> IPAL	1
04	Resin adesif Fonol formaldehida (PF), urea Formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)	1. Pembuatan perekat atau lem yang berasal dari plastik, seperti ester dan eter, <i>phenol formaldehyde</i> (PF), <i>urea formaldehyde</i> (UF), <i>melamine formaldehyde</i> (MF) 2. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) resin adesif 3. IPAL yang mengolah efluen dari produksi resin adesif	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan	2
			A304-2	Lumpur encer (<i>aqueous sludge</i>) yang mengandung adesif atau <i>sealant</i> yang mengandung pelarut organik	1
			A304-3	Limbah minyak resin (<i>terpentin</i>)	1
			A304-4	Residu dari proses penyaringan produk (<i>strainer</i>)	1
			A304-5	Kerak sari proses esterifikasi (<i>thermosetting</i>)	1
			A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	1
			B304-1	katalis bekas	2
			B304-2	<i>Sludge</i> IPAL	2

KODE INDUSTRI / KEGIATAN	JENIS INDUSTRI / KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
05	Polimer kegiatan produksi, baik khusus atau terintegrasi dalam manufaktur produk plastik, karet atau serat sintetis dengan cara polimerisasi yang menghasilkan produk antara lain <i>polyvinyl chloride (PVC)</i> , <i>polyvinyl acetate (PVA)</i> , <i>polyethylene (PE)</i> , <i>Polypropylene (PP)</i> , <i>acrylonitrile styrene (AS)</i> , synthetic resin (alkyd, amino, epoxy, <i>phEpoxy</i> , phenolic, Polyester, polyurethane, vinylacrylic), phthalate (PET), polystyrene (PS), polyethyleneterephthalate (PET), styrene butadiene rubber (SBR)	1. Pembuatan bahan plastik, seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksida, silikon, poliuretan, polietilena (PE), polipropilena (PP), polistirena, polivinil klorida (PVC) 2. Pembuatan karet sintetis, seperti <i>styrene butadiene rubber (nitrile rubber)</i> , <i>silicone rubber (polysiloxane)</i> , dan isoprene rubber 3. IPAL yang mengolah effluent dari produksi polimer	A305-1	Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi	2
			A305-2	Residu produksi atau reaksi permurnian, polimer absorben, fraksinasi.	1
			A305-3	Residu dari proses destilasi	1
			A305-4	Orgalite dari <i>furnace</i> proses produksi C	1
			A305-5	Kerak sari proses esterifikasi (<i>thermosetting</i>)	1
			B305-1	Residu proses produksi atau kegiatan	1
			B305-2	katalis bekas	2
			B305-3	<i>Sludge</i> IPAL	2

KODE INDUSTRI / KEGIATAN	JENIS INDUSTRI / KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
06	Petrokimia Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya, misalnya parafin, olielin, naftan dan hidrokarbon aromatis (metana, etana, propana, etilena, propilena, butana, silo heksana, benzena, toluen, naftalena, asetilena, asam asetat, ksilena) dan sluruh produk turunannya	1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) produk petrokimia 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses atau kegiatan petrokimia	A306-1	Sludgen dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam	1
			A306-2	Residu akhir (tar)	1
			A306-3	Residu proses produksi atau reaksi	1
			B306-1	Katalis bekas	2
			B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d, dan filter bekas	2
			B306-3	Residu atau debu dari proses drying	2
			B306-4	Sludge IPAL	2

07	Kilang minyak dan gas bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemurnian dan penghilangan minyak bumi menghasilkan gas atau LPG, naphtha, avigas, avtur, gasoline, minyak tanah atau kerosin, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar atau bensin, residu, pelarut (solvent), wax, lubricant dan aspal. 2. Proses pemurnian dan pengolahan gas alam menjadi liquefied natural gas (LPG) liquefied petroleum gas (LPG) 3. Proses pembuatan minyak pelumas, oli dan gemuk yang berbasiskan minyak 4. Proses pengolahan minyak bumi. 5. Unit dissolved air flotation (DAF) 6. Pembersihan heat exchanger 7. Tangki penyimpanan minyak dan gas bumi 	A307-1	<p>Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sludge kilang minyak primer dari hasil pemisahan gravitasi minyak, air dan padatan selama penyimpanan dan / atau pengolahan. Sludge tersebut termasuk yang dihasilkan dalam pemisahan minyak, air, dan padatan pada tangki dan impoundments, saluran air dan alat angkut lainnya, genangan air, dan unit stormwater menerima aliran air hujan atau air hasil pengolahan, pemeliharaan dan / atau produksi 2. Sludge kilang minyak sekunder (emulsi) hasil pemisahan fisik dan / atau kimia minyak, air dan padatan 	1
----	----------------------------	--	--------	---	---

			A307-2	Rsidu dasar tanki	1
			A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	1
			B307-1	Katalis bekas	2
			B307-2	Karbon aktif bekas selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d	2
			B307-3	Filter beks termasuk lempung (clays) spent filter	2
			B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
8	Pengawetan kayu	1. Proses pengawetan kayu dengan cara pengolahan kimi dan perendaman kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya 2. IPAL yang mengolah efluen proses pengawetan kayu.	A308-1	Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan	1
			A308-2	Sludge dari alat-alat pengolahan pengawetan kayu	1
			B308-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk left-over	2
			B308-2	Sludge dari IPAL	2
9	Peleburan besi dan baja	Proses peleburan besi dan baja 1. Proses casting besi dan baja 2. Proses rolling, drawing, sheeting 3. Manufaktur coke 4. IPAL yang mengolah efluen dari coke oven atau blast furnace	A309-1	Fluxing agent bekas	1
			A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida, & hidrogen sulfida	1
			A309-3	Spent pickle liquor	1
			A309-4	Sludge Spent pickle liquor	1
			A309-5	Sludge amonia still lime	1
			A309-6	Residu dari proses produks kokas (tar)	1
			A309-7	Sludge amonia still lime	1
			B309-1	Dross dari peleburan	2

			B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B309-3	Pasir foundry (sand foundry) & debu cupola	2
			B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendeamping	2
			B309-5	Sludge IPAL yang mengelola effluen dari coke oven atau blast furnace.	2
10	Operasi penyempurnaan baja	1. Penyempurnaan dan pemrosesan baja 2. Steel surface treatment antara lain pickling, passivation, cleaning 3. IPAL yang mengolah effluen dari operasi penyempurnaan baja	A310-1	Larutan asam alkali bekas dan residunya	1
			A310-2	Residu terkontaminasi sianida (hot metal treatment)	1
			A310-3	Larutan pengolahan bekas	1
			A310-4	Fluxing agent bekas	1
			A310-5	Sludge dari proses pengolahan residu	1
			B310-1	Sludge IPA	2
11	Peleburan timah hitam (Pb)	1. Penyempurnaan produksi peleburan timah hitam (Pb) primer dan Sekunder 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan timah hitam (Pb) 4. Fasilitas cooling tower 5. Fasilitas gas treatment 6. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A311-1	Larutan asam bekas	1
			A311-2	Slag yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	1
			A311-3	Debu dan /atau Sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	1
			A311-4	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	1
			A311-5	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	1
			A311-6	Sludge dari oil treatment dan/atau fasilitas penyimpanan	1

			B311-1	Sludge dari fasilitas coolingtower	2
			B311-2	Sludge dari IPAL	2
12	Peleburan dan pemurnian tembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan dan pemurnian tembaga 2. Peleburan dengan electric arc furnace (EAF) 3. IPAL yang mengelola effluent dari proses pemurnian tembaga 4. Fasilitas dan/atau kegiatan untuk memproduksi asam (acid plant) 5. Fasilitas cooling tower 6. Fasilitas gas treatment 7. Fasilitas Oil treatment dan/atau penyimpanan 	A312-1	Larutan asam bekas	1
			A312-2	Sludge dari acid plant blowdown	1
			A312-3	Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis	1
			A312-4	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B312-1	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B312-2	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	2
			B312-3	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
			B312-4	Sludge dari fasilitas cooling tower	2
			B312-5	Sludge IPAL	2
13	Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium (aluminum chemical conversion coating)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan aluminium 2. Proses pelapisan aluminium (chemical conversion coating aluminium) 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. IPAL yang mengolah effluent dari proses pelapisan aluminium 5. Fasilitas gas treatment 6. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan 	A313-1	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau remisi ketika kontak dengan air	1
			A313-2	Tar dan residu karbon dari anode manufacturing	1
			A313-3	Anodizing sludge	1
			A313-4	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B313-1	Anode scraps	2
			B313-2	Slag yang menghasilkan dari proses produksi	2

				primer dan/atau skunder	
			B313-3	Dross hitam dari produksiskunder	2
			B313-4	Katoda(spent pot lining)	2
			B313-5	Limbah dari proses skimmingselain Limbah dengan kodeLimbah A313-1	2
			B313-6	Debu dan/atau Slugde darifasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B313-7	Slugde dan filter cakes dari gastreatment	2
			B313-8	Slugde IPAL	2
14	Peleburan dan penyempurnaan seng(Zn) melalui zinc calcining, purification, electrowinning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pyrometallurgical seng (Zn) dan penyempurnaan 2. Seng electrolisis pada proses peleburan dan penyempurnaan 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. Fasilitas gas treatment 5. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan 6. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan dan penyempurnaan seng (Zn) 	A314-1	Limbah dari proses skimmingyang mudah terbakar atau eremisi ketika kontak denganair.	1
			A314-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			A314-3	Electrolyte cell slime sludge	1
			B314-1	Slag dan dross yang dihasilkandari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B314-2	Debu dan/atau sludge darifasilitas pengendalian danpencemaran udara.	2
			B314-3	Limbah dari proses skimming selain limbah dengan kode Limbah B314-1	2
			B314-4	Sludge dan filter cakes dari gastreatment	2
			B314-5	Sludge dari IPAL	2
15	Peleburan nikel	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Nikel	A315-1	Sludge dari oil treatment atau	1

	(Ni)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas gas treatment 4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan 		fasilitas penyimpnn	
			B315-1	Debu dari fasilitas pengendalin pencemran udara	2
			B315-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
16	<i>Thermal metallurgy</i> perak dan emas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses produksi primer dan skunder peleburan perak dan emas 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas gas treatment 4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan 1. 5. IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan perk dan emas 	A316-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B316-1	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan /atau sekunder	2
			B316-2	Debu dan/atau usludge dariBfasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B316-3	Dross dan skimming dari proses produksi primer dan /atau sekunder	2
			B316-4	Sludge dan filter cakes dari as treatment	2
			B316-5	Sludge dari IPAL	2
17	Proses logam nonferro antara lain AL,Zn,dan Cu alloys	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses casting , finishing ,dan sejenisnya 2. 2. IPAL yang mengolah effluen dari proses penyempurnaan logam non-ferro 	A317-1	Larutan oksalat dan sludge	1
			A317-2	Larutan permanganat (pickling)	1
			A317-3	Residu asam pickling	1
			A317-4	Larutan pembersih alkali	1
			B317-1	Minyak emulsi pendingin	2
			B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B317-3	Sludge IPAL	2
18	Industri peleburan aki bekas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses peleburan 2. IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan timah hitam 3. Proses peleburan timah skunder dan primer 4. Fasilitas gas treatment 5. Fasilitas oil treatment dan /atau penyimpanan 	A318-1	Larutan asam bekas	1
			A318-2	Sludge IPAL	1
			A318-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	1
			A318-4	Debu,slag dan dross peleburan aki bekas	1
			A318-5	Sludge dan filter cakes dari gas	1

				treatment	
			A318-6	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
19	Industri peleburan timah putih (Sn)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Sn 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas gas treatment 4. Fasilitas oil treatment dan / atau penyimpanan	A319-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B319-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B319-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
20	Industri peleburan mangan (Mn)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Mn 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas gas treatment 4. Fasilitas oil treatment dan / atau penyimpanan	A320-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B320-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B320-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
21	Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada kertas, plastik, tekstil, dan sejenisnya, termasuk proses deinkin pada pabrik bubur kertas	1. Manufacturing, formasi, produksi, dan distribusi (MFPB) tinta 2. IPAL yang mengolah influen dari proses yang berhubungan dengan tinta	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya	2
			B321-2	Sludge tinta	2
			B321-3	Residu dari proses pencucian	2
			B321-4	Kemasan bekas tinta	2
			B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluwarsa	2
			B321-6	Waste oil based inkdisposed	2
			B321-7	Waste etching solution	2
			B321-8	Sludge IPAL	2
22	Tekstil mencakup kegiatan pemutihan dan	1. Proses pengelantangan, pencelupan (<i>dyeing</i>) dan penyempurnaan (<i>finishing</i>) untuk benang maupun benang jahit 2. Proses pengelantangan, pencelupan (<i>dyeing</i>) dan penyempurnaan (<i>finishing</i>) kain	A322-1	Pelarut bekas (<i>cleaning</i>)	1
			A322-2	Senyawa bromorganik (Sb) (<i>fire retardant</i>)	1
			A322-3	Dyestuffs dan	1

	pencelupan serat tekstil, benang rajut, kain dan Barang - barang tekstil, pembuatan tahan air, pelapisan, pengaretan, atau peresapan pakaian	3. Proses pencetakan (<i>printing</i>) kain, termasuk pencetakan motif batik 4. Usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), dilakukan dengan tulis, cap atau kombinasinya 5. IPAL yang mengolah efluen proses kegiatan tekstil termasuk di atas		<i>pigment</i> mengandung logam berat	
			B322-1	<i>Dyestuffs</i> dan <i>pigment</i> mengandung bahan kimia berbahaya	2
			B322-2	Limbah dari proses <i>finishing</i> yang mengandung pelarut organik	2
			B322-3	Slude dari IPAL	2
23	Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin Mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor,	1. Seluruh proses yang berhubungan fabrikasi dan <i>finishing</i> logam, manufaktur mesin, suku cadang dan perakitan, termasuk Industri / kegiatan dengan kode industri / kegiatan 24 dan 25 2. Seluruh proses yang berhubungan dengan manufaktur, perakitan, pemeliharaan kendaraan dan mesin	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (<i>cleaning</i>)	1
			A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	1
			A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	1
			B232-1	Sisa proses <i>blasting</i>	2
			B232-2	<i>Sludge painting</i>	2
			B232-3	Potong PCB tersolder	2
			B232-4	Scrap timah solder	2

	alat-alat berat, generator, mesinmesin produksi, dan sejenisnya termasuk pembuatan suku cadang, asesori dan rangka		B232-5	Sludge IPAL	2
24	Elektroplating dan Galvanis mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses listrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyempuhan loam, anodizing, pengolahan panas logam, pembersihan logam, pewarnaan logam, pengerasan, dan pengilapan logam termasuk senuah proses perlakuan <i>phosphating, pickling, etching, polishing, chemical conversioncoating, anodizing, dan alkalinedegreasing.</i> 2. Pre-treatment antara lain <i>pickling, degreasing, stripping, cleaning, grinding, sandblasting, weldclaning, dan depainting</i> 3. IPAL yang mengolah efluen proses galvanis dan elektroplating di atas. 	A324-1	Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian	1
			A324-2	larutan bekas dari kegiatan pengolahan	1
			A324-3	Larutan asam (<i>pickling</i>)	1
			A324-5	Pelarut bekas terklorinasi	1
			A324-6	Pelarut bekas proses <i>degreasing</i>	1
			A324-7	Residu dari larutan <i>batch</i>	1
			A324-8	Spent plating solutions antara lain Cr (<i>hexavalent</i>), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn tau kombinasi logam tersebut	1
			B324-1	Dross, slag	2
			B324-2	Filter bekas	2
			B324-3	Sludge IPAL	2
25	Cat mencakup kegiatan <i>varnish</i> dan pelapisan dengan bahan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Manufacturing</i>, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) cat 2. IPAL yang mengolah efluen proses yang berkaitan dengan cat 	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik	1
			A325-2	<i>Sludge</i> dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik	1
			A325-3	Residu proses destilasi	1
			A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	1

			A325-5	Debu dan / atau <i>sludge</i> dari unit pengendalian pencemaran udara	1
			A325-6	<i>Sludge</i> proses <i>depainting</i>	1
			A325-7	<i>Sludge</i> dari IPAL	1
			B325-1	Filter bekas	2
			B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan	2
26	Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kadaluwarsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel kering 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai 	A326-1	<i>Sludge</i> proses produksi dan / atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kadaluwarsa	1
			A326-2	Residu proses produksi pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kadaluwarsa	1
			A326-3	<i>Dust, slag, ash, pasta</i>	1
			A326-4	<i>Metal powder</i>	1
			B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kadaluwarsa	2
			B326-2	Debu dari fasilitas pencemaran udara	2
			B326-3	<i>Sludge</i> IPAL	2
27	Baterai sel basah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel basah 2. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai 	A327-1	Larutan asam bekas	1
			A327-2	Larutan alkali bekas	1
			A327-3	<i>Sludge</i> proses produksi	1
			A327-4	<i>Lead powder</i>	1
			A327-5	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B327-1	Baterai bekas, baterai yang	2

				tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kadaluwarsa	
			B327-2	<i>Dross</i>	2
			B327-3	Debu, slag dan dross peleburan aki bekas	2
			B327-4	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
			B327-5	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
28	Perakitan komponen Elektorink atau Peralatan elektronik	1. Manufaktur dan perakitan komponen dan peralatan elektronik 2. IPAL yang mengolah efluen proses	A328-1	<i>Mercury contactor / switch</i>	1
			A328-2	Lampu <i>fluoresen</i> (Hg)	1
			A328-3	Larutan untuk <i>printed circuit</i>	1
			A328-4	<i>Caustic strapping (photoresist)</i>	1
			A328-5	<i>Sludge</i> proses produksi perakitan	1
			B328-1	<i>Cathod Ray Tube (CRT) 2</i>	2
			B328-2	<i>Coated glass</i>	2
			B328-3	Residu solder dan <i>fluxnya</i>	2
			B328-4	<i>Printed circuit board (PCB)</i>	2
			B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya	2
			B328-6	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
29	Rekondisi atau <i>remanufacturing</i> barang elektronik	1. <i>Remanufacturing</i> , rekondisi, dan perakitan komponen dan peralatan elektronik 2. IPAL yang mengolah efluen proses	A329-1	<i>Mercury contactor / switch</i>	1
			A329-2	Lampu <i>fluoresen</i> (Hg)	1
			A329-3	<i>Caustic strapping (photoresist)</i>	1
			A329-4	<i>Cathod ray tube (CRT)</i>	1
			A329-5	Larutan untuk <i>printed circuit</i>	1
			A329-6	<i>Sludge</i> proses produksi	1
			B329-1	<i>Coated circuit</i>	2
			B329-2	Residu solder & <i>fluxnya</i>	2
			B329-3	<i>Printed circuit board (PCB)</i>	2

			B329-4	Limbah kabel logam & insulasinya	2
			B329-5	Sludge dari IPAL	2
30	Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan eksplorasi dan produksi 2. Kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi 3. Kegiatan pemeliharaan fasilitas penyimpanan 4. Tangki penyimpanan minyak dan gas 	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi	1
			A330-2	Residu proses produksi	1
			B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan / atau <i>synthetic oil</i>	2
			B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan / atau <i>synthetic oil</i>	2
			B330-3	Limbah karbon aktif selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d	2
			B330-4	Absorben dan / atau filter	2
31	Pertambangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan limbah B3 seperti pertambangan tembaga, emas, batubara, timah, nikel, dan sejenisnya 2. Fasilitas <i>gas treatment</i> 3. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan / atau penyimpanan 4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 	A331-1	<i>Spent process solutions (CN)</i>	1
			A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic, flux, dan cupple</i>	2
			B331-2	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
			B331-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
32	Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas distribusi energi 2. Proses <i>replacement, refilling, reconditioning, retrofitting</i> dari <i>transformer</i> dan <i>capasitor</i> 3. Fasilitas <i>gas treatment</i>. 4. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan / atau penyimpanan 5. Fasilitas pengendalian pencemaran udara. 	A332-1	Sludge dari <i>oil tretment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B332-1	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
			B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
33	Pembangkit listrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas <i>boiler</i> 	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah	2

	tenaga uap (PLTU), boiler, dan / atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batu bara	2. Fasilitas kiln 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. IPAL		dengan kode Limbah B409 atau B410	
			B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i>	2
			B333-3	<i>Sludge</i> IPAL	2
34	Penyarnakan kulit	1. Proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> 2. Proses <i>trimming</i> , <i>shaving</i> , dan/atau <i>buffing</i> 3. IPAL yang mengolah efluen dari proses di atas	A334-1	Asam kromat bekas	1
			A334-2	<i>Tanning liquor</i> mengandung Cr	1
			A334-3	Limbah <i>degreasing</i> yang mengandung pelarut	1
			B334-1	Limbah dari proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> antara lain <i>blue sheetings</i> , <i>shaving</i> , <i>cutting</i> , <i>buffing dush</i> , yang mengandung Cr	2
			B334-2	Limbah proses dressing	2
			B334-3	<i>Sludge</i> IPAL	2
35	Zat warna dan pigmen	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) zat warna dan pigmen 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses yang berkaitan dengan zat warna dan pigmen	A335-1	<i>Sludge</i> proses produksi dan fasilitas penyimpanan.	1
			A335-2	Residu produksi/reaksi	1
			A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			B335-1	Absorban dan filter bekas	2
			B335-2	<i>Sludge</i> IPAL	2
36	Farmasi	1. Manufaktur formasi, produksi, dan distribusi (MFPD) 2. IPAL yang mengelola efluen proses manufaktur dan produksi farmasi	A336-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kadaluarsa, dan sisa	1
			A336-2	Residu proses produksi dan formasi	1

			A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	1
			A336-4	Reactor vottom wastes	1
			A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	1
			B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif	2
			B336-2	Sludge dari IPAL	2
37	Rumah sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh rumah sakit dan laboratorium klinis 2. Fasilitas insinerator 3. IPAL yang mengolah effuen dari kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis 	A337-1	Limbah klinis memiliki kerakatertik infeksius	1
			A337-2	Produk farmasi kadaluarsa	1
			A337-3	Bahan kimia kadaluarsa	1
			A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi	1
			A337-4	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg),kadium (Cd), dan sejenisnya	1
			B337-1	Kemasan produk farmasi	2
			B337-2	Sludge IPAL	2
38	Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium, seperti tekstil, makanan,pulp dan kertas,bahan kimia,	Seluruh jenis laboratorium kecuali laboratorium yang termasuk dalam kode industri 37	A338-1	Bahan kimia kadaluarsa	1
			A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1
			A338-3	Residu sampel Limbah B3	1
			A338-4	Sludge IPAL	1
39	Fotografi	Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) bidang fotografi	A339-1	Larutan <i>developer</i> , <i>fixer</i> , dan <i>bleach</i> bekas	1

			B339-1	<i>Off-set Cr</i>	2
			B339-2	Tinta, tonner	2
40	Daur ulang minyak pelumas bekas	1. Proses purifikasi dan regenerasi 2. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A340-1	Residu proses destilasi dan evaporasi	1
			A340-2	Residu minyak, emulsi, <i>sludge</i> , dan dasar tangki (DAF)	1
			B340-1	Filter dan absorban bekas	2
			B340-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
41	Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik	Proses manufaktur dan formulasi produk	A341-1	Residu produksi dan konsentrat	1
			A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	1
			A341-3	<i>Heavy alkylated hydrocarbon</i>	1
			B341-1	Filter dan absorban bekas	2
			B341-2	<i>Sludge AlCl₃</i>	2
42	Pengolahan minyak hewani atau nabati	Manufaktur dan formulasi produk lemak hewani atau nabati	A342-1	Residu filtrasi	1
			A342-2	Residu proses destilasi	1
			B342-1	<i>Sludge</i> minyak atau lemak	2
43	Pengolahan oleokimia dasar antara lain berupa pengolahan derivat minyak nabati atau hewani	1. Pengolahan minyak kelapa (CNO) dan minyak sawit (CPO) menjadi senyawa-senyawa <i>fatty acid, fatty alcohol, alkyl ester</i> , dan <i>glycerine</i> 2. Proses hidrogenasi dan konversi karbon 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 1. 4. Fasilitas instalasi pengolahan air Limbah.	A343-1	<i>Glycerine pitch</i>	1
			A343-2	Residu filtrasi	1
			B343-1	Katalis bekas	2
			B343-2	<i>Sludge</i> IPAL	2
44	<i>Metal hardening</i>	1. Seluruh proses pengolahan misalnya <i>nitriding</i> dan <i>carburizing</i>	B344-1	<i>Sludge</i> dari proses pengolahan <i>metal hardening</i>	2

		2. IPAL yang mengolah efluen proses pengolahan <i>metal hardening</i>	B344-2	<i>Sludge</i> IPAL	2
45	<i>Metal</i> dan <i>plastic shaping</i>	Semua proses yang berkaitan dengan <i>grinding, cutting, rolling, drawing, filling</i> , dan sejenisnya	A345-1	Emulsi minyak dari proses <i>cutting</i> dan minyak pendingin	1
			A345-2	<i>Sludge</i> logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses <i>metal shaping</i> yang mengandung minyak	1
			B345-1	<i>Sludge</i> dari proses <i>plastic shaping</i>	2
46	Pengoperasian insinerator Limbah	1. Proses insinerasi Limbah, 2. Fasilitas pengendalian pencemaran, 3. IPAL yang mengolah efluen proses pengendalian pencemaran	A347-1	<i>Fly ash</i> insinerator	1
			A347-2	<i>Slag</i> atau <i>bottom ash</i> insinerator	1
			B347-1	Residu pengolahan <i>flue gas</i>	2
			B347-2	Filter & absorban bekas	2
			B347-3	<i>Sludge</i> IPAL	2
48	Daur ulang pelarut bekas	<i>Recycle</i> , regenerasi, dan purifikasi pelarut organik bekas	A348-1	Residu atau <i>sludge</i> proses destilasi, evaporasi, dan sedimentasi	1
			A348-2	Filter dan absorben bekas	1
49	Gelas keramik atau enamel	1. Manufaktur dan formulasi produk gelas dan keramik atau enamel 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A349-1	Emulsi minyak	1
			A349-2	Glass switches (Hg)	1
			A349-3	Residu opal glass -As	1
			A349-4	<i>Bronzing & decolorizing agent</i> -As	1
			B349-1	Bubuk gelas terlapis logam	2
			B349-2	Residu dari proses <i>etching</i>	2
			B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
50	<i>Seal, gasket</i> , dan	Manufaktur dan formulasi	A350-1	Sisa asbestos	1

	<i>packing</i>	<i>produkseal, gasket, dan packing</i>	A350-2	<i>Adhesive coating</i>	1
			A350-3	Residu dari proses produksi	1
			B350-1	Sludge dari IPAL	2
51	Pulp dan kertas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menufaktur dan formulasi produk pulp dan/ataukertas 2. Proses <i>deinking</i> pada industri kertas berbahan baku kertas bekas 3. Kegiatan pencetakan dan pewarnaan produk kertas 4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 5. Fasilitas oil treatment dan /atau penyimpanan 6. IPAL yang mengolah efluen dari proses pembuatan produk kertas <i>deinking</i>. 	A351-1	Adesif perekat sisa dan kadaluwarsa	1
			A351-2	Residupencetakan(tinta/pewarna)	1
			A351-3	<i>Sludge brine</i>	1
			B351-1	<i>Lime mud</i>	2
			B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B351-3	<i>Sludge oil treatment dan/ataupenyimpanan</i>	2
			B351-4	<i>Sludge</i> IPAL pembuatan produk kertas <i>deinking</i>	2
52	<i>Chemical</i> atau <i>industrialcleaning</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Degriasing, descain, phostpating, derusting</i> 2. <i>Passivation, refinishing</i> dan sejenisnya 	A352-1	Alkali, pelarut asam dan /atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, gemuk.	1
			A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan	1
53	Foto copy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan peralatan 2. Manufackturing, formulasi, produksi dan distribusi (MFPD)toner 	B353-1	Toner bekas	2
54	Semua jenis Indusrti konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggantian alat pendingin (<i>file proof inslatiaon</i>), atap, insulation 2. Konstuksi dan <i>demolition</i> 	B354-1	Campuran atau fraksi Terpisah dari beton, brick, dankeramik yang mengandung B3	2
			B354-2	Gelas, plastik, kayu yang terkontaminasi B3	2
			B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	2
			B354-4	Material insulasi yang mengandung absestos	2

			B354-5	Material konstruksi yang mengandung absestos	2
55	Bengkel pemeliharaan kendaraan	Pemeliharaan mobil, motor, kereta api, pesawat, kapal laut, termasuk <i>body repair</i>	A355-1	Pelarut (<i>cleaning, degreasing</i>)	1
			B355-1	Limbah cat	2
			B355-2	Baterai bekas	2
56	Gas industri	Manufaktur dan formulasi gas industry antara lain berupa asetilena dan hydrogen	B356-1	Limbah carbide-residu	2
			B356-2	Katalis antara lain <i>reformer</i> atau <i>desulfurizer</i> bekas	2
57	Pengolahan batubara dengan pirolisis - produksi kokas	1. Proses produksi kokas 2. IPAL yang mengolah effluent dari proses produksi kokas	A357-1	Residu dari proses poduksi kokas(tar)	1
			A357-2	Tar sludge	1
			A357-3	Residu minyak	1
			B357-1	<i>Sludge</i> IPAL	2

TABEL 4. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK KHUSUS

KODE LIMBAH	JENIS LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
B401	<i>Copper slag</i>	Proses peleburan bijih tembaga (<i>smelter</i>) dari proses primer dan sekunder.	2
B402	<i>Steel slag</i>	Proses peleburan bijih dan/ atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF) , <i>blast furnace</i> , <i>basic oxygen furnace</i> (BOF), <i>induction furnace</i> , kupola, dan/atau <i>submerge arc furnace</i>	2
B403	<i>Slag nikel</i>	Proses peleburan bijih nikel .	2
B404	<i>Slag timah putih</i>	Proses peleburan timah putih(Sn)	2
B405	<i>Iron concentrate</i>	Proses peleburan bijih dan/ atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF)	2
B406	<i>Mill scale</i>	Proses peleburan bijih dan/ atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF) dan / atau proses <i>reheating furnace</i>	2
B407	Debu EAF	Proses peleburan bijih dan/ atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF)	2
B408	PS ball	Proses peleburan bijih dan/ atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF)	2
B409	<i>Fly ash</i>	Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU boiler dan /atau tungku industri	2
B410	<i>Bottom ash</i>	Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, boiler dan/atau tungku industri	2
B411	<i>Sludge IPAL</i>	Proses pengolahan air limbah dari industri pulp	2
B412	<i>Dreg dan grits</i>	Proses <i>recovery black liquor</i> dari industri <i>virgin pulp</i>	2
B413	<i>Spent bleaching earth</i>	1. Proses industri <i>oleochemical</i> dan /atau pengolahan minyak hewani atau nabati	2
B414	Gypsum	1. Proses desulfurisasi pada PLTU; 2. Proses pembuatan fosfat dengan proses basah menggunakan asam sulfat pada industri pupuk; dan / atau 3. Proses dekalsifikasi tetes tebu dengan asam sulfat pada industri <i>mono sodium glutamate</i> (MSG)	2
B415	Kapur (CaCO ₃)	Proses pembuatan pupuk amonium sulfat (<i>zwavelzuur ammonia</i>) pada	2

		industri pupuk	
B416	Tailing	Proses pengolahan bijih mineral logam pada industri pertambangan.	2
B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Proses industry yang menggunakan fasilitas termal antara lain berupa tungku bakar, boiler, potlining, dan fasilitas sejenis	2

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO